



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pemberian Royalti bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn pada Aplikasi TikTok

Nisrina Zulfa Salsabila¹, Kholis Roisah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: nsrnalsa01@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: kholisroisah@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: nsrnalsa01@gmail.com

Abstract: *Distribution of music through digital platforms, such as SoundOn on TikTok, has become a dominant phenomenon in the modern music industry. However, the implementation of royalty distribution to copyright holders has become a significant concern in this context. This research employs a normative research approach to analyze the legal foundations, policies, and practices related to royalty distribution to copyright holders in the distribution of music through the SoundOn platform on TikTok. Evaluation of royalty implementation is conducted by considering transparency, oversight, reporting, and fairness in royalty distribution. Recommendations are provided for improvements, including enhancing transparency, developing algorithms, and consulting with copyright holders. Thus, this study offers valuable insights to improve the practices of fair and sustainable royalty distribution in the digital music industry.*

Keywords: *Music Distribution, Royalties, Copyright.*

Abstrak: Pendistribusian musik melalui platform digital, seperti SoundOn di TikTok, telah menjadi fenomena yang mendominasi dalam industri musik modern. Namun, implementasi pemberian royalti kepada pemegang hak cipta menjadi perhatian penting dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif untuk menganalisis landasan hukum, kebijakan, dan praktik praktik yang terkait dengan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dalam distribusi musik melalui platform SoundOn di TikTok. Evaluasi terhadap implementasi royalti dilakukan dengan mempertimbangkan transparansi, pengawasan, pelaporan, dan keadilan dalam pembagian royalti. Rekomendasi diberikan untuk perbaikan, termasuk peningkatan transparansi, pengembangan algoritma, dan konsultasi dengan pemegang hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk memperbaiki praktik pemberian royalti yang lebih adil dan berkelanjutan dalam industri musik digital.

Kata Kunci: Pendistribusian Musik, Royalti, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi serta meluasnya penggunaan internet memberi dampak pada perubahan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan internet saat ini membuat semua kalangan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi berupa karya seni visual maupun audio dalam bentuk lagu. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang internet dapat dilihat dari meningkatnya pengguna platform digital. Platform digital yang dimaksud antara lain, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Zoom dan TikTok. Saat ini masyarakat tengah menggandrungi aplikasi TikTok. Hal ini membuat pengguna TikTok berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik perhatian pengguna lain. Video unggahan pengguna TikTok disertai dengan musik dari pencipta lagu baik artis dalam negeri ataupun luar negeri.

Industri musik telah menjadi salah satu yang paling dinamis dan cepat berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu evolusi terbesar dalam industri ini adalah munculnya platform distribusi digital seperti TikTok. TikTok, dengan lebih dari miliaran pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, telah menjadi kekuatan besar dalam membentuk tren musik dan budaya populer.

Penegakan hukum terkait penggunaan lagu dan hak cipta lagu di Indonesia masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Implementasi hukum yang terkait dengan substansi hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam konteks hukum, pembahasan ini menjadi penting karena tindakan perlindungan hukum yang bersifat preventif saja tidak cukup untuk mengatasi konflik terkait pelanggaran hak cipta lagu. Di sisi lain, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak orang yang melakukan reproduksi dan publikasi lagu milik orang lain di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tanpa memperhatikan pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Selain itu, akibat banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama dalam konteks lagu, banyak musisi dan pencipta lagu yang berharap adanya pembaharuan terkait peraturan hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu di media sosial. Meskipun demikian, pemerintah sendiri belum memiliki regulasi khusus mengenai mekanisme versi cover atau menyanjikan ulang lagu milik orang lain di media sosial.

Hak cipta adalah hak eksklusif, seperti halnya dalam ketentuan hak cipta lagu. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha yang menggunakan karya lagu untuk kepentingan dan kegiatan komersial di berbagai tempat seperti kafe, hotel, restoran, dan lainnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya atau pemegang hak cipta yang sah. Ini karena hak eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Fakta bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan termasuk dalam sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia, menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta. Meskipun hak cipta diatur secara jelas mulai dari hak-hak esensial yang terdapat dalam suatu ciptaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa kriteria penggunaan yang dianggap "komersial" adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam konteks penggunaan karya lagu untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial, menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan hukum. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yang merupakan izin tertulis dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Latar belakang mengenai implementasi pemberian royalti bagi pemegang hak cipta terkait pendistribusian musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok menyorot peran yang semakin dominan dari platform digital dalam menyebarkan musik serta pentingnya memastikan bahwa pemegang hak cipta mendapatkan kompensasi yang adil atas karyanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, platform-platform digital seperti TikTok telah menjadi pusat distribusi musik yang signifikan, memperkenalkan lagu-lagu baru kepada jutaan pengguna secara cepat dan luas. SoundOn, sebagai platform di dalam TikTok yang fokus pada musik, telah menjadi salah satu alat utama dalam mempromosikan lagu-lagu dan artis baru.

Namun, dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumen, muncul pula tantangan baru terkait dengan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta. Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pencipta musik atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya mereka. Dalam konteks industri musik, pemberian royalti merupakan aspek kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan keadilan bagi pencipta musik dan pemilik hak cipta.

Seiring dengan pertumbuhan platform-platform ini, muncul tantangan terkait pengelolaan royalti bagi pemegang hak cipta. Dalam konteks TikTok, di mana lagu-lagu sering digunakan dalam video-videonya oleh pengguna, penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu dan pemegang hak cipta menerima bagian yang layak dari pendapatan yang dihasilkan oleh popularitas lagu tersebut di platform. Hal ini menjadi relevan mengingat bahwa penggunaan lagu dalam konten TikTok seringkali memberikan dampak yang signifikan terhadap popularitas dan kesuksesan sebuah lagu.

Pertanyaan tentang bagaimana royalti dikelola, dibagikan, dan dipantau di dalam ekosistem TikTok menjadi penting. Sementara platform tersebut memberikan akses yang luas kepada musik-musik baru, pemegang hak cipta juga perlu diberikan perlindungan dan kompensasi yang pantas atas karya-karya mereka.

Dalam era digital ini, di mana musik dapat dengan mudah didistribusikan dan diakses melalui platform online, penting bagi platform distribusi seperti SoundOn by TikTok untuk memiliki sistem yang adil dan transparan dalam hal pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. SoundOn adalah salah satu platform distribusi digital yang menawarkan layanan distribusi musik kepada artis di seluruh dunia. Dalam konteks pemanfaatan SoundOn by TikTok, penting untuk memahami bagaimana royalti diterapkan dan didistribusikan kepada pemegang hak cipta dalam industri musik modern.

Oleh karena itu, latar belakang ini menekankan perlunya penelitian dan implementasi yang cermat terkait sistem pembagian royalti di platform SoundOn pada TikTok. Melalui pemahaman yang mendalam tentang mekanisme distribusi dan pengelolaan royalti saat ini, serta melalui evaluasi terhadap keadilan dan transparansi dalam praktik tersebut, upaya dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang hak cipta diberikan kompensasi yang adil dan layak atas karyanya yang digunakan di platform tersebut.

Terdapat keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Meskipun UUD 45 tidak secara khusus membahas tentang hak cipta atau industri musik, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi landasan untuk memastikan perlindungan hak cipta dan keadilan bagi pemegang hak cipta.

Pasal 28F UUD 45 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari hasil pemikiran dan/atau karya-karyanya." Hal ini mencakup hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual. Prinsip ini menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi hak pemilik karya, termasuk musik, yang diwakili oleh pemegang hak cipta. Dengan demikian, dalam implementasi pemberian royalti, perlindungan hak cipta pemegang hak cipta dijamin sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam UUD 45.

Selain itu, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 45 juga relevan dalam konteks ini. Pasal 27 ayat (1) UUD 45 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga persatuan." Dalam hal ini, keadilan dalam distribusi royalti di platform SoundOn pada TikTok juga penting untuk memastikan bahwa semua pemegang hak cipta diperlakukan secara adil dan setara dalam hal penerimaan royalti. Prinsip ini memperkuat urgensi untuk menciptakan sistem yang transparan, terbuka, dan adil dalam pembagian royalti bagi pemegang hak cipta.

Dengan demikian, keterkaitan dengan UUD 45 menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak cipta dalam implementasi pemberian royalti di industri musik digital, termasuk dalam distribusi musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok. Melalui pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini, upaya dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan adil bagi pemegang hak cipta, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45.

METODE

Metode normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma, prinsip-prinsip, atau aturan yang ada dalam suatu sistem, terutama dalam bidang hukum atau moral. Metode ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menilai norma-norma tersebut berdasarkan pada apa yang dianggap sebagai ideal atau diinginkan.

Dalam konteks hukum, metode normatif sering kali digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku, serta untuk mengembangkan norma hukum baru atau mengusulkan perubahan terhadap norma yang ada. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma moral, etika, atau prinsip-prinsip keadilan yang dianggap relevan dalam konteks yang diteliti.

Salah satu tokoh Indonesia yang sangat terkait dengan metode normatif dalam pemikiran hukum adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang hukum di Indonesia.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, metode normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma yang ada dalam sistem hukum. Metode ini mencoba untuk memahami dan menganalisis isi norma hukum, baik yang tertulis maupun yang berlaku secara tidak tertulis, serta hubungan antara norma-norma tersebut.

Dalam konteks pemberian royalti bagi pemegang hak cipta terkait pendistribusian musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok, metode normatif akan mencakup langkah-langkah seperti:

- 1 Identifikasi Norma Hukum: Langkah awal adalah mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku terkait hak cipta dan pemberian royalti di Indonesia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksana lainnya.
- 2 Analisis Norma Hukum: Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap norma-norma hukum tersebut untuk memahami substansi, ruang lingkup, dan implikasinya dalam konteks pemberian royalti. Hal ini mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang hak cipta, serta mekanisme pemberian royalti yang diatur dalam perundang-undangan.
- 3 Evaluasi Konsistensi dan Kekuatan Norma: Metode normatif juga melibatkan evaluasi terhadap konsistensi dan kekuatan norma-norma yang ada dalam mencapai tujuan hukum, seperti perlindungan hak cipta dan keadilan dalam pembagian royalti.
- 4 Perumusan Norma Ideal: Berdasarkan analisis terhadap norma-norma yang ada, metode normatif juga dapat melibatkan perumusan norma ideal atau rekomendasi perubahan dalam peraturan yang dianggap perlu untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dan keadilan dalam pemberian royalti.

Dengan pendekatan ini, metode normatif memungkinkan untuk melakukan kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur pemberian royalti bagi pemegang

hak cipta, serta memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem hukum yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan implementasi pemberian royalti bagi pemegang hak cipta terkait pendistribusian musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok, materi di atas memberikan gambaran mengenai hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu. Dalam konteks ini, pencipta lagu memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya, seperti royalti, ketika lagu mereka digunakan atau didistribusikan secara komersial, termasuk melalui aplikasi TikTok.

Dalam kasus penggunaan lagu di TikTok, seringkali lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk membuat konten, termasuk konten yang bersifat komersial seperti endorse produk. Penggunaan lagu tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu. Ini menunjukkan pentingnya implementasi sistem yang memastikan bahwa pencipta lagu menerima royalti yang adil ketika lagu mereka digunakan di platform seperti TikTok.

Dampak hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi TikTok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Saat menggunakan aplikasi TikTok, mengunggah lagu adalah hal yang selalu dilakukan pengguna. Aplikasi TikTok menyediakan banyak pilihan lagu yang bisa digunakan pengguna untuk membuat konten. Unggahan lagu di aplikasi TikTok hanya berlangsung sekitar 15 hingga 60 detik. Pada umumnya, lagu ciptaan pencipta mayoritas berdurasi lebih dari 60 detik atau 1 menit sehingga lagu yang dinikmati di aplikasi TikTok tidak lengkap. Lagu tersebut dipotong dari lagu yang sebenarnya atau bisa dikatakan mutilasi. Merusak suatu ciptaan, dalam hal ini lagu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, bahwa dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan, atau terdapat hal-hal yang dapat merugikan harga diri atau nama baik Pencipta, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan berhak untuk mempertahankan haknya. Lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk mempromosikan atau mendukung suatu produk di aplikasi TikTok. Kegiatan mempromosikan atau endorse adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau dapat dikatakan komersialisasi.

Dalam suatu karya terdapat hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari Pencipta, yaitu Hak Moral. Secara umum, Hak Moral adalah hak agar suatu ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan Pencipta, serta hak untuk diakui sebagai Pencipta ciptaan tersebut. Pada prinsipnya, semua hak cipta akan berdampak pada kewajiban hak ekonomi bila digunakan untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar dapat dikatakan sebagai Penggunaan Komersial.

Manfaat yang diperoleh pengguna dalam mengendorse suatu produk tidak dikirimkan langsung kepada Pencipta, padahal sebenarnya Pencipta memiliki Hak Ekonomi untuk mendapatkan royalti dari pengguna atas manfaat tersebut. Pencipta berhak mendapatkan royalti karena lagu yang digunakan dalam endorse suatu produk adalah karya yang dimiliki oleh pencipta. Sebagai Pencipta, memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaan adalah haknya. Hak untuk memperoleh manfaat tersebut karena berbagai alasan, salah satunya adalah dalam menghasilkan karya berhak cipta Pencipta telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan uang, sebagai wujud keadilan, secara logika Pencipta berhak untuk memperoleh dan mengutamakan hak-haknya.

Berdasarkan UU Hak Cipta, semua pihak yang telah menggunakan ciptaan berhak cipta yaitu lagu milik orang lain untuk tujuan komersial, maka orang tersebut berkewajiban untuk meminta izin kepada pencipta lagu tersebut dan harus membayar royalti atas penggunaan

lagu tersebut. Dengan menggunakan lagu untuk endorse tanpa seizin pencipta, ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Ekonomi. Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta yang mengambil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau ganti rugi yang harus diterima oleh Pencipta merupakan suatu bentuk tindak pidana. Jika melihat penggunaan lagu yang diunggah pengguna di aplikasi TikTok untuk konten endorsement, itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta karena penggunaan komersial tanpa izin pencipta. Dengan mengunggah lagu ke dalam aplikasi dan menggunakan lagu tanpa izin pencipta untuk menghasilkan keuntungan, hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, salah satunya adalah penataan Ciptaan. Sebuah lagu dengan tambahan suara sebagai back sound secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai suatu bentuk aransemen lagu. Suara ditambahkan ke “lapisan” baru yang menjadi bagian integral dari lagu. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Hak Ekonomi setiap orang harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Jika terbukti adanya pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta, maka ada akibat hukum atas pelanggaran tersebut dan pelakunya harus dihukum, baik perdata maupun pidana. Pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa sanksi pidana atas pelanggaran komersial Hak Ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Pelanggaran Hak Ekonomi yaitu mengadaptasi, menata, atau mentransformasi Ciptaan, penerjemahan Ciptaan, melaksanakan Ciptaan dan komunikasi Ciptaan yang dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana setinggi-tingginya pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana terhadap hak ekonomi yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, dan pengumuman ciptaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau paling lama denda Rp. 1.000.000.000. Terakhir, setiap orang yang melanggar Hak Ekonomi yaitu menerbitkan suatu ciptaan, menggandakan suatu ciptaan, mendistribusikan suatu ciptaan atau salinannya, melakukan suatu ciptaan, dan mengumumkan suatu ciptaan yang berupa pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Mayoritas sanksi yang diatur adalah sanksi pidana. Pelanggaran yang terjadi pada aplikasi TikTok adalah LPPM pelanggaran dalam sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet.

Dalam hal pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik, ada bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila pelanggaran Hak Cipta yang dilaporkan telah diverifikasi, Menteri dapat melakukan hal-hal yaitu menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang telah melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik juga dapat ditutup dan elektronik layanan sistem tidak dapat diakses. Pelanggaran hak cipta yang dikenakan sanksi pidana tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi. Saat ini, kriminalisasi telah ditinggalkan dan bergeser ke remunerasi. Dalam era remunerasi, sangat erat kaitannya dengan sanksi administratif. Karena balas jasa berarti pemberian hadiah, pemberian hadiah dalam Hak Cipta ini dapat berupa kredit atau kompensasi kepada Pencipta. Kompensasi bagi kreator merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pengguna, dalam hal ini pengguna TikTok. Tentunya besaran ganti rugi tersebut telah disepakati oleh Pencipta dan Pengguna. Dalam aplikasi TikTok, tidak ada mekanisme yang jelas untuk membuat credit untuk lagulagu yang digunakan. Pengkreditan dilakukan oleh pengguna ketika pengguna menggunakan gerakan tarian pada konten. Credit tersebut tertulis di caption video yang biasanya merupakan tag ke Sang Pencipta gerakan. Dengan menggunakan lagu dalam konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, tidak dipungkiri lagu tersebut menjadi populer dan meningkat sehingga

lebih dikenal luas oleh masyarakat luas. Hal ini merupakan keuntungan bagi Penciptanya terlepas dari penggunaan lagu tersebut belum memperoleh lisensi.

Bagi pencipta lagu yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dikenakan hak ekonomi oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu sebagai berikut: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan berikutnya telah tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Melihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Maka dilihat dari kasus di atas bahwa perbuatan selain melakukan cover lagu yaitu dengan melakukan penggandaan atas karya cipta lagu. Bahwa menggunakan, memanfaatkan atau melakukan penggandaan atas karya cipta lagu yang asli maupun hasil cover juga dilarang apabila tanpa adanya izin/ lisensi yang secara legal. Karena melakukan penggandaan atas produk karya cipta lagu hasil cover ulang melanggar hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Jadi bagi seseorang yang melakukan penggandaan atau menggunakan lagu hasil aransemen yang akan melakukan perform secara live maupun melakukan upload pada internet khususnya melalui Youtube, Spotify, iTunes dan platform lainnya.

Penerapan platform seperti SoundOn pada aplikasi TikTok bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang hak cipta menerima royalti yang adil ketika musik mereka didistribusikan atau digunakan di aplikasi. Dengan menggunakan SoundOn, pencipta lagu dapat melacak penggunaan lagu mereka di TikTok dan menerima royalti sesuai dengan jumlah pemutaran atau penggunaan lagu tersebut.

Implementasi pemberian royalti melalui platform SoundOn memungkinkan pencipta lagu untuk memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya mereka terima atas karya cipta mereka, sekaligus memastikan bahwa hak-hak ekonomi pencipta dilindungi dan dihormati. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap penggunaan ciptaan yang melibatkan tujuan komersial harus didahului dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta pembayaran royalti yang sesuai.

Implementasi pemberian royalti bagi pemegang hak cipta terkait pendistribusian musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok merupakan langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan kompensasi yang adil atas karya cipta mereka yang digunakan oleh pengguna TikTok. Berikut adalah penjelasan detail mengenai implementasi ini:

- 1 Sistem Pelacakan dan Identifikasi Lagu: Platform SoundOn menyediakan sistem pelacakan yang canggih untuk mengidentifikasi lagu yang digunakan oleh pengguna TikTok dalam konten mereka. Melalui teknologi yang canggih, SoundOn dapat mendeteksi lagu yang digunakan dalam video pengguna, bahkan jika lagu tersebut dipotong atau dimodifikasi.
- 2 Pemantauan Penggunaan Musik: Setelah lagu diidentifikasi, SoundOn akan melacak dan memantau penggunaan lagu tersebut di seluruh platform TikTok. Hal ini mencakup jumlah pemutaran, interaksi, serta konten-konten yang menggunakan lagu tersebut.

- 3 Perhitungan Royalti: Berdasarkan data pemantauan penggunaan lagu, SoundOn akan melakukan perhitungan royalti yang sesuai dengan jumlah pemutaran atau penggunaan lagu oleh pengguna TikTok. Royalti ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara SoundOn, pencipta lagu, dan platform TikTok.
- 4 Pembayaran Royalti: Setelah perhitungan royalti dilakukan, SoundOn akan mentransfer pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu. Pembayaran ini dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
- 5 Transparansi dan Pelaporan: SoundOn juga menyediakan transparansi dalam pelaporan penggunaan lagu kepada pemegang hak cipta. Mereka memberikan laporan yang rinci mengenai penggunaan lagu, jumlah pemutaran, dan pendapatan royalti yang dihasilkan.
- 6 Perlindungan Hak Cipta: Selain memastikan pembayaran royalti yang adil, SoundOn juga berperan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu. Mereka secara aktif memantau dan menanggapi pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan lagu tanpa izin atau pencurian konten.
- 7 Kerjasama dengan TikTok: SoundOn bekerja sama dengan TikTok untuk mengintegrasikan sistem pembayaran royalti ini ke dalam infrastruktur platform TikTok. Ini memastikan bahwa proses pembayaran royalti berjalan lancar dan efisien dalam lingkungan aplikasi TikTok.

Dengan implementasi pemberian royalti melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok, pencipta lagu dapat dengan mudah mengelola dan melacak penggunaan lagu mereka, sambil memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang adil atas karya cipta mereka. Hal ini memberikan insentif bagi pencipta lagu untuk terus menciptakan musik baru dan berkontribusi pada industri musik secara keseluruhan.

Implementasi pemberian royalti bagi pemegang hak cipta terkait pendistribusian musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok secara langsung terkait dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28I Ayat (2), setiap individu memiliki hak untuk dilindungi atas hasil karya intelektual yang merupakan hak ciptanya. Dalam konteks ini, pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta menjadi sebuah wujud konkrit dari perlindungan hak cipta yang dijamin oleh UUD 45. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan yang juga ditegaskan dalam konstitusi, di mana pencipta berhak untuk menerima kompensasi yang adil atas karyanya. Selain itu, implementasi pemberian royalti juga mendukung upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Pembukaan UUD 45. Dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong kemajuan bangsa. Di samping itu, pemberian royalti yang adil juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, di mana penghargaan dan kompensasi yang layak kepada para pencipta dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam industri kreatif secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi pemberian royalti dalam distribusi musik melalui platform SoundOn pada aplikasi TikTok tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam UUD 45, tetapi juga sejalan dengan semangat pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat yang terkandung dalam konstitusi.

Berikut salah satu contoh penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan karya lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, terutama dalam konteks remix lagu untuk unggahan video pendek dengan tujuan monetisasi atau keuntungan pribadi. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, diperlukan untuk mengatasi masalah ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang terdeteksi pada aplikasi TikTok adalah adanya unggahan video yang menggunakan musik tanpa lisensi.

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dari musik yang berlisensi, TikTok menerapkan kebijakan hukum yang membagi kategori pengguna, termasuk pelaku afiliasi yang berkomersialisasi dengan konten videonya. Namun, masih terjadi pelanggaran, seperti pengubahan lagu tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil bagi pemegang hak cipta lagu. Hak royalti atas lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kurangnya peraturan yang jelas terkait pengubahan lagu (remix) untuk kepentingan monetisasi dalam aplikasi TikTok menunjukkan kekosongan hukum dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memastikan royalti hak pemegang hak cipta atas lagu yang diubah oleh pengguna TikTok untuk kepentingan penghasilan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hak royalti atas karya lagu oleh pemegang hak cipta atas karyanya yang diubah (diremix) bebas di platform media sosial TikTok, dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (studi kasus: TikTok KNIT STORY).

Hasil penelitian menyoroti pentingnya implementasi yang lebih efektif dalam pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta terkait penggunaan lagu dalam platform TikTok, terutama dalam konteks remix lagu untuk tujuan monetisasi atau keuntungan pribadi. Pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti pengubahan lagu tanpa izin, menunjukkan kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat terhadap kekayaan intelektual, yang mencakup hak royalti atas karya lagu. Dalam konteks ini, implementasi yang lebih baik dari mekanisme pembayaran royalti sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang hak cipta menerima kompensasi yang adil atas penggunaan karyanya. Hal ini mencakup pengembangan sistem yang lebih transparan dan akurat untuk melacak penggunaan lagu, penghitungan royalti yang akurat berdasarkan penggunaan yang sebenarnya, dan mekanisme pembayaran yang efisien kepada pemegang hak cipta. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang jelas dan peraturan yang ketat terkait penggunaan lagu dalam konten TikTok, termasuk sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, implementasi yang lebih baik dalam pembayaran royalti dapat membantu mengatasi masalah pelanggaran hak cipta dan memberikan insentif yang lebih besar bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam implementasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta terkait penggunaan lagu dalam platform TikTok, terutama dalam konteks remix lagu untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti pengubahan lagu tanpa izin, menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam hal hak royalti atas karya lagu.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam mekanisme pembayaran royalti. Hal ini meliputi pengembangan sistem yang lebih canggih untuk melacak penggunaan lagu, penghitungan royalti yang adil dan tepat berdasarkan penggunaan yang sebenarnya, serta pembayaran yang efisien kepada pemegang hak cipta. Selain itu, penting juga untuk memiliki kebijakan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta dalam konteks penggunaan lagu di TikTok.

Dengan implementasi yang lebih baik dalam pembayaran royalti, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, serta memberikan insentif yang lebih besar bagi mereka untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Selain itu, perlindungan yang kuat terhadap kekayaan intelektual akan memberikan dorongan positif bagi perkembangan industri musik digital secara keseluruhan.

REFERENSI

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111-132.
- Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penegakan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Permata, R. R. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, A. M. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung.
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 867-882.
- Saidin, O. K. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 171-182.